

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata tersebut yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommuh, At-Tadakhul, Al-Jam'u, atau ibarat al-wath wa al-aqd yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹²

Secara terminologis perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan maupun susuan.¹³

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah : perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang (*istimta'*) antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya (*istimta'*) perempuan dengan laki-laki.¹⁴ Sedangkan menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁵

Selain beberapa pengertian diatas juga disebutkan bahwa perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹⁶

¹²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal 4

¹³*Ibid*, hal. 4

¹⁴Zuhaili .Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, cet III, hal 29

¹⁵*Kompilasi Hukum Islam* pasal 2

¹⁶Darajat .Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqih II*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 38

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak jaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidza*), ikatan yang suci, suatu yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.¹⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Pada pasal 1 Undang-undang Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Perkawinan berarti ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸

B. Hukum Perkawinan

Menurut penjelasan Ibnu Rusyd tentang perkawinan : segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *wajib*. Para ulam Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya* dan *mubah untuk segolongan lain*. Demikian ini menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

¹⁷ Yayan Sofyan, 2011, *Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional)*, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, hal. 127

¹⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta :Bina Aksara , hal. 3

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah ataupun mubah? Ayat tersebut adalah :

.... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat ...”(An Nisaa’: 3)¹⁹

Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah.²⁰

Namun demikian kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

- a) Wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.
- b) Sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- c) Haram bagi orang yang tidak mempunyai kemauan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.
- d) Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan

¹⁹ Rusyd. Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut : Da al-Fikr, Jilid II hal. 2

²⁰ Ghazaly. Abd. Rahman, 2006, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, edisi I. cet II, hal. 18

diri sehingga tidak memungkinkan berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

- e) Mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²¹

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsure pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan dianggap tidak syah menurut hukum, demikian pula untuk syahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syaratnya.²²

Ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan. Rukun nikah adalah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan, seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi dan sebagainya. Tanpa adanya hakikat dari pernikahan semisal laki-laki atau perempuan, suatu pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat nikah adalah suatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat

²¹ Ghazaly.Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, hal. 18-22

²² Kantor Kementerian Agama, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus Perkawinan*, Jakarta, hal. 24

pernikahan, misalnya syarat saksi untuk pernikahan harus laki-laki, dewasa (baligh), berakal dan sebagainya.²³

Menurut Jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Adanya calon suami, syaratnya adalah :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri, syaratnya adalah :
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syaratnya adalah :
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syaratnya adalah :
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa

²³ Asnawi. Mohammad, 2004, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, hal. 50

5. Ijab Qabul, syaratnya adalah :
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahaan dari dua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
 - g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁴

D. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Zakiah Daradjat, salah seorang pemikir kontemporer Indonesia, menulis lima tujuan perkawinan:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan agama; memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

²⁴ Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta:UIN Jakarta Press, cet. ke 1, hal. 5-6

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁵

Abdullah Nasheh dalam buku Abdul Qadir Jailani (1995) menyatakan tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk memelihara populasi manusia
Dengan perkawinan manusia dapat melangsungkan kelanjutan jenis keturunannya, dengan jalan berkembang biak dan saling berhubungan satu dengan lainnya
- b. Untuk memelihara keturunan
Dengan perkawinan, anak-anak senantiasa dapat berbangga dengan garis keturunan orang tua mereka. Dengan garis keturunan ini, pertanggungjawaban pendidikan akhlak dan pemeliharaan dari segala bentuk kejahatan.
- c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak
Dengan perkawinan, manusia dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan individu dari kerusakan pergaulan.
- d. Menyelamatkan manusia dari bermacam-macam penyakit
Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam penyakit seperti sipilis, HIV dan penyakit keturunan yang dapat mengancam orang-orang dewasa dan anak-anak.
- e. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi
Perkawinan dapat menentramkan jiwa suami dan isteri, mereka saling melindungi dan menentramkan serta membahagiakan.
- f. Untuk menjalin kerja sama suami isteri dalam membina keluarga dan mendidik anak

²⁵Darajat. Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqih II*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 48

Dengan kerja sama yang harmonis di antara suami dan isteri untuk membina keluarga yang bahagia dan mendidik anak agar menjadi anak yang baik.

g. Menyuburkan rasa kasih sayang ibu dan bapak

Dari perasaan kasih sayang ini, lahirlah perasaan yang saling member dan menerima satu dengan lainnya. Dengan akal yang sehat dan perasaan yang halus sebagai hasil kasih sayang akan mampu dipelihara keturunan yang mulia dan cerdas.²⁶

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diungkapkan di atas termaktub dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat (1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain , dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa’: 1)

Surat Ar-Rum ayat (21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum : 21)

²⁶ Jailani. Abdul Qadir, 1995, *Keluarga Sakinah*, Surabaya:PT Bina Ilmi, hal. 43

E. Hikmah Perkawinan

Diantara hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Menyambung silaturahmi

Pada awalnya Tuhan menciptakan seorang manusia yaitu Adam as. Kemudian Tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam as. Dari Nabi Adam as dan Siti Hawa manusia berkembang biak menjadi beberapa kelompok bangsa yang tersebar di seluruh alam, karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan alam semesta. Mereka semakin menjauh dari lokasi nenek moyangnya, dan membentuk kelompok bangsa tersendiri secara evolutif menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban bangsa, dan warna kulit sehingga tidak dapat mengenal antara satu dengan lainnya. Datangnya Islam dengan institusi perkawinan member peluang menyambung kembali tali kasih yang telah lama putus.

b. Memalingkan pandangan yang liar

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikiranpun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan dan nafsu syahwatnya. Sangat wajar jika seorang pemuda berhayal terhadap lawan jenisnya yang tidak jelas. Keadaan seperti ini tidak bisa kita pungkiri, sehingga dengan perkawinan sifat-sifat seperti itu dapat dikurangi.²⁷

c. Estafet amal manusia

Kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat dan dibatasi waktu. Ironisnya, kemauan manusia sering kali melampaui batas umurnya dan batas kemampuannya. Bertambahnya usia menyebabkan berkurangnya kreativitas dan produktivitas menurun baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga suatu saat ajal datang menjemput dapat melanjutkan amal maupun cita-citanya yang

²⁷ Hakim. Rahmat, 2001, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, cet. I, hal. 27-29

terbengkalai diperlukan seorang penerus yang dapat meneruskan amal dan cita-citanya. Anak sebagai pelanjut cita-cita dan penambah amal orang tua hanya mungkin didapat melewati pernikahan. Sehingga begitu pentingnya keturunan bagi estetika amal dan cita-cita manusia.

d. Mengisi dan menyemarakkan dunia

Salah satu misi eksistensi manusia di bumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia semarak dan bernilai. Untuk itu tuhan member kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Dengan kecerdasan manusia dan kemampuannya, akal manusia dapat menaklukkan isi bumi ini. Sehingga dibutuhkan manusia yang banyak dalam rangka memakmurkan bumi ini. Dan ini semua bermuara dengan adanya institusi perkawinan sebagai alat reproduksi yang generatif, ideal dan terhormat mencapai tujuan tersebut.

e. Menjaga kemurnian nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat dilahirkan nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi mampu memberikan keturunan yang dijamin orisinalitasnya. Menjaga keturunan dalam istilah hukum Islam disebut *hifdzu nasl* adalah sesuatu yang *dharury* (sangat esensial), karena ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan, malapetaka yang besar dan dapat merusak sendi kemanusiaan. Sehingga reproduksi generasi di luar nikah tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam.²⁸

2. Pencatatan Perkawinan

Untuk memastikan status perdata seseorang, ada beberapa peristiwa hukum yang perlu dilakukan pencatatan, salah satunya adalah perkawinan.

²⁸ *Ibid*, hal. 30

Fungsi pencatatan tersebut adalah pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang itu benar-benar terjadi.²⁹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah unifikasi karena hanya satu undang-undang yang berlaku untuk semua warga Negara. Tetapi isinya adalah diferensiasi berfariasi yang jelas dapat dibaca pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Yang dimaksud dengan hukum ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Demikian bunyi penjelasan pasal tersebut. Diferensiasi berdasarkan perbedaan agama juga tampak dalam pencatatan perkawinan : untuk yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat NTR, sedang untuk mereka yang bukan muslim oleh Pegawai Catatan Sipil.³⁰

Pelaksanaan pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketentuan sahnyanya suatu perkawinan, hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, hal ini hanya semata-mata bersifat administratif. Sedangkan mengenai sahnyanya perkawinan, sebagaimana dengan tegas dinyatakan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut paraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak jelas tentang maksud diadakannya suatu pencatatan. Penjelasan umum hanya mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan surat-surat keterangan yang berbentuk akte resmi yang juga dimuat dalam daftar catatan.³¹

²⁹ Abdul kadir Muhammad, 2003, *Hukum perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hal. 48

³⁰ Daud Ali, 2003, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet I hal 24

³¹ Joko Prakoso, Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta Bina Aksara, cet I hal 16

Fungsi dan kegunaan pencatatan dalam perkawinan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensi atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, apabila terjadi pada salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan. Karena dengan akta tersebut, baik suami maupun isteri memiliki bukti otentik atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan.³²

3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Menurut Syariat Islam

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan.³³ Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalat.³⁴

Pencatatan transaksi muamalah, terdapat aturan yang jelas dan tegas di dalam al Qur'an. Ketentuan ini diungkap dalam surah *al Baqarah* ayat 282 yang dikenal dengan ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

³² Yayan Sopyan, 2012, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, hal. 131-132

³³ Rofiq. Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 91

³⁴ Nuruddin. Amiur dan Tarigan. Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1. 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, hal. 120

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya” (QS. Al Baqarah: 282)

Secara garis besar ayat ini berbicara tentang anjuran bahwa menurut sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis hutang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Tujuannya untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.³⁵

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum bahwa secara redaksional menunjukkan bahwa catatan di dahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan. Padahal yang penting sebagai keniscayaan jaman dan kebutuhan legalitas hukum adalah adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan mutlak diperlukan dalam suatu perkawinan. Adapun fungsi dan kegunaan pencatatan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan i'tikad baik, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensi atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu.

Percatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti sekarang ini. Adapun pencatatan perkawinan ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh, yakni Al Maslahatul Mursalah.

ان يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد اصل

³⁵Shihab, M. Quraish, 2004, *Tafsir Al Misbah*, vol 1, Jakarta : Lentera Hati, hal. 602

“apabila terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat”.

Maksud dari kaidah ushul fiqh di atas adalah bahwa di dalam Al Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan, maka berdasarkan maslahatul mursalah untuk kedepannya pencatatan perkawinan sangat diperlukan karena dengan melakukan pencatatan perkawinan akan mendapatkan bukti pencatatan perkawinan yaitu akta nikah, maka pencatatan hukumnya wajib. Melaksanakan pencatatan perkawinan juga termasuk dalam menta'ati keputusan pemerintah dan sebagai umat Islam diwajibkan untuk menta'atinya selagi tidak bertentangan dengan syari'at agama, sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” (QS. An Nisa': 59)

Oleh karena itu bagi setiap warga Negara yang ingin menikah harus mendaftarkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang.

b. Menurut Undang-undang

Sebelum terwujudnya Undang-undang Perkawinan Nasional, perkawinan merupakan kumpulan kaidah (lembaga hukum) yang bertitik berat pada segi perdataannya sebagai perikatan.³⁶

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdiri dari 2 ayat : ayat 1 tentang sahnya, ayat 2 tentang pendaftarannya. Pasal 2 tersebut berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁶ Andi Tahir Hamid, 1996, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 menentukan : Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Disini terlihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah itu hanya bertugas mengawasi pelaksanaan perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.³⁷

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau *compassionate marriage*.³⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5-7.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

³⁷ Thalib. Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, cet 5, hal. 71

³⁸ Shomad. Abdul, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, hal. 295

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada kausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut *ghayat at-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.. kedua, pasal 6 ayat (2) ada kausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi perkawinan yang tidak dicatat dipandang tidak sah.³⁹

Formalitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di atur dalam PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan tentang pencatatan pernikahan ini telah pula di atur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui UU No. 32 Tahun 1954 yakni UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁴⁰

Menurut Khairuddin Nasution yang dikutip oleh Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, bahwa Undang-undang perkawinan bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU No. 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di dalam UU No. 22 Tahun 1946 disebutkan : (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai

³⁹ Nuruddin. Amieur dan Tarigan. Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1. 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, hal. 124

⁴⁰ Shomad. Abdul, 2010, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, hal. 298

Pencatat Nikah, (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.⁴¹

Tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan itu dibuat bukannya tanpa tujuan. Ketentuan pencatatan perkawinan itu hanya masalah administrasi Negara saja dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah atau tidaknya sebuah perkawinan.⁴²

4. Proses Pencatatan Nikah/Perkawinan

Menurut PMA 11 Tahun 2007 Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Tata cara proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

a. Pemberitahuan kehendak nikah.

PPN dan pembantu PPN (P3N) ataupun Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan penasihat dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut :

⁴¹ Nuruddin. Amiur dan Tarigan. Azhari Akmal, *Op.Cit.* hal. 134

⁴² Syaukai Imam, 2006, *Rekonstruksi Epistimology Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 253

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinnya.
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepala calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Surat persetujuan calon mempelai.
2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul. (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/foto copinya)
3. Surat keterangan tentang orang tua.
4. Surat keterangan untuk nikah (Model N 1).
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.⁴³

⁴³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 4-5

6. Akta cerai talak / cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
 7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh Model N 6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
 8. Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) s/d 6 dan pasal 7 ayat (2).
 9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
 10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak mampu.
- b. Pemeriksaan nikah.
- Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.
1. Nikah diawasi oleh PPN
 - a) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (Model NB).
 - b) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang II, III dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.
 - c) Dibaca dan di mana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.⁴⁴

⁴⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 5-6

- d) Setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
 - e) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN membuat buku yang diberi nama “catatan pernikahan nikah”.
 - f) Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas dan kode desa serta tahun. Contoh 16/7/1991 angka 16 adalah angka urut pemeriksaan dalam tahun itu, angka 7 adalah kode desa tempat dilangsungkan pernikahan dan 1991 adalah tahun pelaksanaan pemeriksaan.
 - g) PPN mengumumkan kehendak nikah.
2. Nikah diawasi oleh P3N (di luar Jawa dan Madura)
- a) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (Model NB).
 - b) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang II, III dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh P3N.
 - c) Dibaca dan di mana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
 - d) Setelah dibaca kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
 - e) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, P3N membuat buku yang diberi nama “catatan pernikahan nikah”.
 - f) Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku di atas.
 - g) P3N mengumumkan kehendak nikah.
 - h) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map.⁴⁵

⁴⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 6-10

- i) Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilaksanakan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 model NB. Kemudian dibaca di hadapan suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya di tanda tangani. Tanda tangan itu dibubuhkan pada kedua lembar model NB di atas.
 - j) Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada PPN yang bersangkutan beserta biayanya.
 - k) PPN yang menerima model NB dari P3N memeriksa dengan teliti, kemudian mencatat dalam akta nikah dan menandatangani. Kemudian PPN membuat kutipan akta nikah selanjutnya diberikan kepada P3N untuk di sampaikan kepada suami dan istri.
- c. Pengumuman nikah.
- PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan:
1. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
 2. Oleh Pembantu PPN di luar jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.
- d. Akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah
- 1) Akad nikah dilaksanakan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilaksanakan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua (model N).⁴⁶

⁴⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 10-11

- 2) Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau Wakil PPN.
- 3) Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau Wakil PPN.
- 4) PPN membuat Kutipan Akta Nikah (Model NA) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut (.../.../.../...) menunjukkan nomor urut dalam tahun, nomor urut dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
- 5) Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.
- 6) Nomor di tengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- 7) Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN, dalam hal Wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani Akta Nikah pada kolom 6.
- 8) PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahkannya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah selesai dikerjakan.⁴⁷
- 9) Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar

⁴⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 11-12

11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tandatangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).⁴⁸

5. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

a. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4 tentang pencatatan nikah, bahwa yang dimaksud dengan P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.⁴⁹ selain itu P3N juga berkewajiban melaksanakan pembinaan ibadah di desa tersebut.

Definisi lain dijelaskan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bahwa P3N adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji/Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah mendengar pendapat Bupati/Wali Kota Kepala Daerah setempat.⁵⁰

Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah, dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja P3N dan mengangkat P3N

⁴⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 12

⁴⁹ Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 *tentang pencatatan nikah* pasal 1 ayat (4)

⁵⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 2

yang baru, kecuali untuk daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah pedalaman, perbatasan daerah, dan kepulauan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam.⁵¹

b. Syarat-syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Memahami dan mengamalkan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari;
4. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta tidak pernah terlibat dengan gerakan yang menentangnya;
5. Berakhlak mulia;
6. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Berusia antara 25 – 56 tahun;
8. Lulus pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;
9. Lulus testing yang diadakan khusus untuk pengangkatan menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota Madya dengan materi tes sebagai berikut :
 - a) UUD 1945 dan GBHN;
 - b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 - c) Hukum munakahat dan fiqih ibadah;
 - d) Tulis baca huruf Al Qur'an;
 - e) Praktek khutbah dan do'a upacara nikah serta memberikan nasihat perkawinan.⁵²

⁵¹ Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 *tentang penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak nikah dan rujuk termasuk penataan pembantu pegawai pencatat nikah.*

c. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah :

1. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya.
2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Jawa membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah disamping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok P3N ada 2 yaitu :

1. Membantu pelayanan nikah dan rujuk.
2. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.⁵³

Tugas P3N adalah membantu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyaksikan pernikahan serta mengantarkan berkas untuk pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, sedangkan P3N hanya mencatat berkas yang diserahkan kembali kepada KUA oleh P3N. tugas P3N tidak hanya

⁵² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 436-437

⁵³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 2-3

membantu PPN menikahkan saja akan tetapi setiap apa yang berhubungan dengan kegiatan agama yang berada di daerah tersebut, contohnya memandikan jenazah.⁵⁴

d. Masa jabatan P3N

1. Masa jabatan P3N setinggi-tingginya sampai usia 60 tahun.
2. Dalam masa jabatan tersebut yang bersangkutan dapat di ganti apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai P3N.⁵⁵

Surat Inspektur Jenderal Kementerian agama RI : IJ/INV/STL/R/PS. 01.5/0078/2013 tentang penataan dan batasan kewenangan P3N menegaskan bahwa P3N yang melanggar atau mengabaikan tugas pokok dan fungsinya termasuk melibatkan diri dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

6. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka berisikan perbandingan penelitian ini dengan skripsi yang sudah ada, di antaranya yaitu :

Pertama, Skripsi Nurul Kawakib, NIM 204044103052, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) (Studi di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur). Skripsi ini membahas pemahaman masyarakat terhadap P3N karena sebagian masyarakat Pasar Rebo memahami P3N sebagai pegawai resmi KUA.⁵⁶ sedangkan dalam penelitian penulis membahas bagaimana peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016.

⁵⁴ Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kementerian Agama, 2010, hal. 12

⁵⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, hal. 437

⁵⁶ repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../1/NUURUL%20KAWAAKIB-FSH.pdf diunduh pada tanggal 14 Nopember 2016, pukul 9.45 WIB

Kedua, Skripsi Muhammad Irfan Rizkiani, NIM 111044100082, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 yang berjudul "Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang). Skripsi ini membahas faktor penyebab tingginya biaya pernikahan dan peranan P3N dalam administrasi pernikahan tersebut. sedangkan dalam penelitian penulis membahas bagaimana peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016.

Ketiga, Skripsi Mujahidah, NIM 1111044100085, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 yang berjudul "Respon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Luar KUA Kecamatan Pinang Tangerang". Skripsi ini membahas tentang respon P3N pasca PMA No. 24 Tahun 2014,⁵⁷ sedangkan dalam penelitian penulis, menitikberatkan pada bagaimana peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2016.

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya.

7. Kerangka Berfikir

Pendaftaran pencatatan perkawinan sesuai dengan PMA No. 24 Tahun 2014 adalah dilakukan oleh keluarga calon pengantin/calon pengantin sendiri di KUA Kecamatan setempat dan biaya pencatatan perkawinan di bayarkan sendiri dengan cara transfer melalui bank dengan tujuan agar di KUA bebas dari gratifikasi dan korupsi.

Setiap masyarakat/ keluarga yang akan melangsungkan pernikahan menginginkan kemudahan dalam mengurus admistrasi pernikahan atau pencatatan perkawinan. Sehingga masyarakat Kecamatan Mejobo yang mau menikahkan keluarganya langsung mendatangi P3N di desanya masing-

⁵⁷ repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29988/1/MUJAHIDAH-FSH.pdf.
diunduh pada tanggal 14 Nopember 2016, pukul 10.20 WIB

masing untuk mendaftarkan keluarganya yang akan melangsungkan pernikahan, padahal setelah adanya PMA No. 24 Tahun 2014, peran P3N tidak lagi mengurus pelayanan administrasi perkawinan akan tetapi peran P3N adalah mengurus pembinaan ibadah di desa setempat seperti mengurus janazah dan lain-lain. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa peran P3N dalam pelayanan administrasi perkawinan atau pencatatan perkawinan masih dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Mejobo.

